

di 2 hal

26 Sept. 07



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

53/18-04-08

Della

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1102/MENKES/SK/IX/2007

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA JAKARTA SEBAGAI PUSAT JANTUNG NASIONAL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana strategis Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta diarahkan menuju rumah sakit kelas dunia (*World Class Hospital*) dan membangun sistem pelayanan jantung secara berjenjang di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta Sebagai Pusat Jantung Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1682/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA SEBAGAI PUSAT JANTUNG NASIONAL.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Kedua : Penetapan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sebagai Pusat Jantung Nasional sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan perwujudan dari Rencana Strategis yang dijabarkan melalui Visi yaitu menjadi pusat rujukan nasional kardiovaskuler, dan Misi yaitu pelayanan profesional kardiovaskuler, pendidikan berkesinambungan dan penelitian yang bertanggungjawab.
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana penetapan kriteria, organisasi dan tata kerja dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sebagai Pusat Jantung Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2007



~~MENTERI KESEHATAN,~~

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K).